

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh :

*Dhoni Erwanto **

*M. Zen Abdullah **

ABSTRAK

Pada umumnya pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika, berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah, maupun untuk mendanai kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum. Penerapan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika, merupakan terobosan yang sangat strategis dan bernilai penting bagi pemberantasan tindak pidana narkotika secara sistemik. Penegakan hukum yang diberlakukan selama ini dengan menerapkan pidana yang tinggi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan gerak langkah produksi dan peredaran gelap narkotika. Hal itu terjadi karena penerapan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Narkotika, hanya mampu menghukum pelaku namun tidak mampu menggali, menelusuri dan menyita secara komprehensif seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku yang diperoleh dari tindak pidana produksi dan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, meskipun seorang pelaku tindak pidana narkotika telah dikenakan pidana penjara, tetapi bisnis ilegal narkotika berupa produksi dan peredaran gelap narkotika, tetap dapat dijalankan oleh kaki tangan pelaku pidana bersangkutan, berkat kekayaan atau modal yang masih dimilikinya yang tersimpan atau ditanam dalam aneka usaha yang sah. Disinilah letak strategisnya penerapan pasal-pasal pencucian uang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pencucian Uang).

Kata Kunci: Undang-Undang Pencucian Uang, Pelaku Tindak Pidana Narkotika

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika itu kini makin berkembang secara eksplosif dan bahkan telah sampai pada keadaan yang mengkuatirkan. Ia merebak ke seluruh penjuru dan semua tingkatan masyarakat. dari kaum terpelajar sampai kalangan buta aksara, dari kota ke pelosok-pelosok desa, dari kaum berpunya sampai golongan tidak mampu, dari kampus sampai Sekolah Menengah Atas, bahkan lebih tragis lagi, narkotika kini telah pula merasuk sampai ke sekolah-sekolah dasar. Tangan para pengedar telah menjangkau anak-anak kita.

* Anggota Polisi di POLDA Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

Selanjutnya pembahasan mengenai narkoba, tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yakni *pertama*, mengenai dampak dari penyalahgunaan narkoba dan *kedua*, tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba, tidak saja dialami oleh pemakai dan keluarganya, melainkan juga dapat merugikan keuangan dan kepentingan negara secara keseluruhan. Dari sudut pemakai dan keluarganya, penyalahgunaan narkoba akan berakibat penderitaan berkepanjangan yang dapat berujung pada kematian sia-sia. Secara ekonomi, akan menguras keuangan keluarga hingga terjerumus ke kebangkrutan dan kehancuran. Secara sosial dapat memicu tindakan asosial, amoral, tindakan kekerasan dan kejahatan yang akan menjadi aib serta beban sosial yang berat bagi keluarga.

Sementara itu penyalahgunaan narkoba, juga membebani keuangan negara. Diperlukan anggaran yang sangat besar untuk biaya pencegahan, penegakan hukum serta pengobatan, perawatan dan pemulihan pelaku penyalahgunaan/penderita ketergantungan narkoba.

Menurut Badan Narkotika Nasional, apabila semua pemakai narkoba yang saat ini berjumlah enam juta lebih itu, mengikuti program pengobatan, perawatan dan pemulihan selama enam bulan dengan biaya sebesar Rp. 3 juta per bulan per orang, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh negara selama enam bulan adalah sebesar Rp. 108 triliun.¹

Berdasarkan paparan di atas, kiranya menjadi jelas betapa narkoba telah menjadi ancaman serius terhadap derajat kesehatan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya produktivitas dan daya saing bangsa. Ancaman tersebut yang pada gilirannya berakibat pada melemahnya ketahanan nasional dan kejayaan bangsa ditengah pergaulan internasional.

Selanjutnya, pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba, tidak dapat dilepaskan dari posisi Indonesia dalam peta dunia. Karena letak geografis, geopolitis dan demografisnya, Indonesia menjadi negara yang sangat rawan dan rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Menurut Badan Narkotika Nasional, secara geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.560 buah pulau besar dan kecil, Indonesia mempunyai garis pantai sekitar 85.000 km dan perbatasan laut yang terbuka, membuat Indonesia rawan terhadap penyelundupan narkoba. Indonesia sebagai negara kepulauan

¹<http://www.jpnn.com/read/2013/06/24/178329/Pengguna-Narkoba-di-Indonesia-4-Juta-Orang>.

memiliki banyak sekali pelabuhan yang karena keterbatasan anggaran dan kapasitas aparat keamanan, tidak seluruhnya dapat diawasi dengan baik, terdapat tidak kurang dari 166 pelabuhan ilegal yang tidak terjaga. Keadaan ini memungkinkan mafia internasional menyelundupkan narkoba secara lebih mudah.²

Secara geografis dan geopolitis, letak Indonesia berdekatan dengan daerah penanaman dan produksi opium, yaitu wilayah Segitiga Emas dan Bulan Sabit Emas. Demikian pula ketatnya upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di negara-negara tetangga, terutama Thailand, Malaysia dan Singapura, menyebabkan Indonesia menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional.³

Sedangkan secara demografis, jumlah penduduk yang merupakan terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi pemasaran gelap narkoba dan rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.⁴ Selanjutnya, secara politis lemahnya perangkat undang-undang dan rendahnya integritas penegak hukum adalah penyebab penting lain terhadap rawannya Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sinyalemen tersebut dilansir Majalah Tempo yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Memang tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa dari sejumlah kasus-kasus besar narkoba yang berhasil diungkap dan diajukan ke pengadilan, hanya segelintir saja yang berhasil dijerat dengan hukuman yang berat. Di sisi lain, hampir setiap saat media menyuguhkan berita berbagai keganjilan dalam proses penyidikan, pemeriksaan, penuntutan dan penetapan keputusan oleh Pengadilan serta berbagai cerita tentang hilang atau berkurangnya barang bukti pada setiap tingkatan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Kenyataan ini membuat mafia Internasional dan kaki tangan domestiknya tidak pernah jera memutarakan bisnis haram itu di Indonesia, bahkan makin berkembang secara eksplosif.⁵

Mengingat demikian seriusnya dampak dari penyalahgunaan narkoba, maka jelas bahwa sangat diperlukan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana yang secara jelas dan tegas mengatur tentang bagaimana tindak pidana narkoba khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang kronis tersebut, dapat diberantas secara sistemik dan komprehensif.

²Majalah TEMPO, *Berlabuh Narkoba di Teluk Naga*, 10 September 2006. hal. 97.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, hal. 98.

⁵*Ibid.*

Menurut Badan Narkotika Nasional, upaya pencegahan secara sistemik tersebut dapat dilakukan melalui:

Upaya penegakan hukum melalui perangkat perundang-undangan yang efektif yang dijalankan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kapabilitas di bidang tindak pidana narkotika dan memiliki integritas moral dan keimanan yang tinggi, pengurangan permintaan (*demand reduction*), pengawasan sediaan (*supply control*) dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). *Demand reduction* meliputi pencegahan penyalahgunaan, perawatan serta pemulihan penderita ketergantungan narkotika. *Supply control* meliputi pengawasan jalur legal narkotika, pengawasan jalur ilegal berupa pencegahan di darat, laut dan udara dan.⁶

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, sangat bergantung pada efektivitas perundang-undangan pidana di bidang tindak pidana narkotika dan efektivitas dari sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang kapabel dan berintegritas.

Dalam perspektif perundang-undangan pidana Indonesia, tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika).

Sementara itu, untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional provinsi dan Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota.

⁶Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Jakarta, 2004, hal. 117.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Berdasarkan pertimbangan utama lahirnya Undang-Undang Narkotika tersebut di atas, terlihat dengan jelas komitmen negara yang kuat untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika secara lebih sistemik dan komprehensif. Hal itu antara lain terlihat pada pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, penguatan kelembagaan, dan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Penerapan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika, merupakan terobosan yang sangat strategis dan bernilai penting bagi pemberantasan tindak pidana narkotika secara sistemik. Penegakan hukum yang diberlakukan selama ini dengan menerapkan pidana yang tinggi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan gerak langkah produksi dan peredaran gelap narkotika.

Hal itu terjadi karena penerapan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Narkotika, hanya mampu menghukum pelaku namun tidak mampu menggali, menelusuri dan menyita secara komprehensif seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku yang diperoleh dari tindak pidana produksi dan peredaran gelap narkotika.

Dengan demikian, meskipun seorang pelaku tindak pidana narkotika telah dikenakan pidana penjara, tetapi bisnis ilegal narkotika berupa produksi dan peredaran gelap narkotika, tetap dapat dijalankan oleh kaki tangan pelaku pidana bersangkutan, berkat kekayaan atau modal yang masih dimilikinya yang tersimpan atau ditanam dalam aneka usaha yang sah.

Disinilah letak strategisnya penerapan pasal-pasal pencucian uang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pencucian Uang).

Pada umumnya pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba, berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah, maupun untuk mendanai kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana, untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Apabila seluruh harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh seorang pelaku atau sebuah organisasi kejahatan narkoba dapat disita atau dirampas, maka dengan sendirinya para pelaku dan seluruh kaki tangannya tersebut tidak lagi memiliki modal untuk memutarakan bisnis “haram” mereka. Di samping itu, penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba, juga akan mengungkap aliran uang “panas” narkoba, sedemikian sehingga jejaring produksi dan peredaran gelap narkoba dapat diungkap dan diberantas.

Perosalan mendasarnya adalah manakala penerapan pasal-pasal pencucian uang dapat menekan terjadinya tindak pidana narkoba sebagaimana dikemukakan di atas, mengapa sampai hari sangat sedikit bahkan hampir tidak ada, pelaku tindak pidana narkoba khususnya produsen dan pengedar narkoba, yang dikenakan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Pencucian Uang.

Setelah mencermati ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana termaktub di dalam Bab XII, dan ketentuan pidana yang diatur di dalam Bab XV Undang-Undang Narkoba, diperoleh hasil penelitian pendahuluan bahwa tidak diterapkannya pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba, disebabkan oleh adanya kekosongan norma (*vacuum of norm*) di dalam Undang-Undang Narkoba, yang mengatur tentang hukum acara penerapan pasal-pasal pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai penerapan Undang-Undang Pencucian Uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba, di dalam Undang-Undang Narkoba?;
2. Bagaimanakah Konsepsi Pengaturan Mengenai Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba yang sebaiknya diterapkan di masa depan?.

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan dan sejarah hukum.

Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah penerapan ketentuan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Pendekatan yang Digunakan

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pidana. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan perundang-undangan, yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah penerapan ketentuan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

D. Penerapan undang-undang pencucian uang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba

1. Analisis Pengaturan Mengenai Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di dalam Undang-Undang Narkoba

Telah dikemukakan sebelumnya, betapa serius dan mencemaskannya dampak penyalahgunaan narkoba, yang telah merusak bahkan menghancurkan masa depan generasi muda sebagai pemimpin bangsa. Hal itu terjadi, karena produksi dan peredaran gelap narkoba yang semakin marak dan menggerogoti kehidupan bangsa dan negara.

Aktifitas peredaran gelap narkoba, telah berkembang secara eksplosif. Merebak keseluruh penjuru dan semua tingkatan masyarakat. dari kaum terpelajar dan petinggi negara sampai kalangan buta aksara, dari kota ke pelosok-pelosok desa, dari kaum berpunya sampai golongan tidak mampu, dari kampus-kampus sampai SMU. Bahkan narkoba telah pula merasuk sampai ke sekolah-sekolah dasar. Tangan para pengedar telah menjangkau anak-anak kita.

Lagipula, proses produksi dan peredaran narkoba kini tidak lagi dijalankan oleh orang per orang atau kelompok secara konvensional dengan modus yang sederhana, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional lintas benua dengan modus yang kian kompleks, jaringan yang terorganisir dan dikelola dengan manajemen yang profesional, serta didukung oleh teknologi yang demikian canggih.

Demi menghadapi keadaan tersebut, Negara melalui Undang-Undang Narkotika berkomitmen untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba secara sungguh-sungguh, bersifat lebih sistemik dan komprehensif. Hal itu antara lain terlihat pada perumusan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, penguatan kelembagaan, dan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Terhadap pelaku tindak pidana narkoba, Undang-Undang Narkotika menerapkan pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut, ditujukan untuk menimbulkan efek jera, sedemikian sehingga aktifitas produksi, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba dapat ditekan dan atau diminimalisir.

Sementara itu, untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Selanjutnya, dijelaskan bahwa untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang; pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif; pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; perluasan Pihak Pelapor; penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/ atau jasa lainnya; penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi; perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam, atau ke luar daerah pabean; pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang; perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK; penataan kembali kelembagaan PPATK; penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi; penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Terkait dengan pengertian tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, memberikan definisi pencucian uang sebagai berikut:

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Selanjutnya Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, menetapkan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 3 ayat 1)
2. Perbuatan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 ayat 2).
3. Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 6 ayat 1).

Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun serta denda minimum Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimum Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Sementara tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang, dengan pemberian sanksi pidana dalam Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, adalah sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan yang diwajibkan dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp1.000 juta (Pasal 8).
2. Setiap orang yang tidak melaporkan pembawaan uang tunai dalam rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 9).
3. PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau orang lain yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa, melanggar larangan menyebut identitas pelapor (Pasal 10).
4. Direksi, pejabat, atau pegawai penyedia jasa keuangan yang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik langsung atau tidak langsung mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 1.000 juta (Pasal 17A)

5. Pejabat atau pegawai PPATK atau penyelidik/penyidik, penuntut umum, hakim dan siapapun juga yang membocorkan informasi yang diwajibkan oleh Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, karena melaksanakan tugasnya, apabila sengaja dipidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun dan jika tidak sengaja dipidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun (Pasal 10A).

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang, adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Adapun yang diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanja-kan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Pasal 3);
2. Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 4);
3. Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 5)
4. Perbuatan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (Pasal 10)

Tindak pidana pencucian uang tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara maksimum 20 (dua puluh) tahun serta denda minimum Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Mengenai jenis-jenis harta hasil tindak pidana, diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang pada pokoknya menggariskan bahwa harta hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penyuapan; **narkotika;psikotropika**; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai;

perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Sementara tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang, dengan pemberian sanksi pidana dalam Undang Nomor 8 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (Pasal 11)
- (3) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (4) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana pencucian uang di atas, disimpulkan bahwa prinsip penting yang mendasari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, adalah tindakan penelusuran dan pemantauan secara mendalam dan

sistemik, terhadap lalu lintas dan keberadaan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diduga diperoleh dari tindak pidana. Dengan adanya Undang-Undang Pencucian Uang, diperoleh landasan hukum yang kuat untuk menelusuri, memantau, dan merampas harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba.

Dengan kata lain, kehadiran Undang-Undang Pencucian Uang diharapkan mampu menjadi sarana hukum yang efektif untuk mencegah agar pelaku tindak pidana tidak bisa lagi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/harta haram ke dalam bisnis/kegiatan usaha yang bersifat legal, dan atau untuk memperkaya diri dengan melanggengkan bisnis illegal atau tindak pidana, yang menjadi asal muasal dari uang/harta tersebut.

Penerapan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba, merupakan terobosan yang sangat strategis dan bernilai penting bagi pemberantasan tindak pidana narkoba secara sistemik. Penegakan hukum yang diberlakukan selama ini dengan menerapkan pidana yang tinggi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan gerak langkah produksi dan peredaran gelap narkoba.

Hal itu terjadi karena penerapan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Narkoba, hanya mampu menghukum pelaku namun tidak mampu menggali, menelusuri, memantau dan menyita secara komprehensif seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku yang diperoleh dari tindak pidana produksi dan peredaran gelap narkoba.

Dengan demikian, meskipun seorang pelaku tindak pidana narkoba telah dikenakan pidana penjara, tetapi bisnis illegal narkoba berupa produksi dan peredaran gelap narkoba, tetap dapat dijalankan oleh kaki tangan pelaku pidana bersangkutan, berkat kekayaan atau modal yang masih dimilikinya yang tersimpan atau ditanam dalam aneka usaha yang sah.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana, untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Apabila seluruh harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh seorang pelaku atau sebuah organisasi kejahatan narkoba dapat disita atau dirampas, maka dengan sendirinya para pelaku dan seluruh kaki tangannya tersebut tidak lagi memiliki modal untuk memutarakan bisnis “haram” mereka. Di samping itu, penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba, juga akan mengungkap aliran

uang “panas” narkoba, sedemikian sehingga produksi dan jejaring peredaran gelap narkoba dapat diungkap dan diberantas.

Persoalan mendasarnya adalah manakala penerapan pasal-pasal pencucian uang dapat menekan terjadinya tindak pidana narkoba sebagaimana dikemukakan di atas, mengapa sampai hari sangat sedikit bahkan hampir tidak ada, pelaku tindak pidana narkoba khususnya produsen dan pengedar narkoba, yang dikenakan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Pencucian Uang.

Pada satu sisi, Undang-Undang Narkoba telah mengatur tentang peluang penerapan pasal-pasal pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Di sisi lain, Undang-Undang Pencucian Uang juga telah mengatur bahwa salah satu harta yang dapat ditelusuri keberadaan atau asal usulnya, adalah harta yang diduga diperoleh dari tindak pidana narkoba.

Undang-Undang Pencucian Uang, juga telah menggariskan mengenai prosedur penelusuran dan pemantauan terhadap harta kekayaan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana narkoba. Telah pula diatur tentang hukum acara penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Salah satu ketentuan penting dari hukum acara dimaksud ialah ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Pencucian Uang, yang menegaskan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Sementara itu dalam Pasal 73 Undang-Undang Narkoba menyebutkan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dilakukan berdasarkan peraturanperundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Apabila demikian halnya, maka tidak ada penghalang yang nyata yang berasal dari ketentuan di dalam undang-Undang Pencucian Uang, yang menghalangi dilakukannya penerapan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Pertanyaannya tentu saja adalah apabila Undang-Undang Pencucian Uang telah mendukung penerapan pencucian uang terhadap pelaku pidana narkoba, bagaimana dengan ketentuan yang mengatur hukum acara di dalam Undang-Undang Narkoba. Dengan kalimat lain, apakah Undang-Undang Narkoba telah memuat ketentuan yang jelas dan tegas, yang mengatur tentang hukum acara penanganan perkara pidana narkoba sekaligus atau secara serta merta sebagai perkara pencucian uang?.

Setelah mencermati ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana termaktub di dalam Bab XII, dan ketentuan pidana yang diatur di dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika, diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Narkotika sama sekali tidak mengatur bagaimana penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, harus dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sekaligus sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

Di samping itu, meski pencucian uang disebut beberapa kali, baik dalam dasar pertimbangan, pasal-pasal, dan Penjelasan Undang-Undang Narkotika, namun sama sekali tidak ditegaskan kewajiban penerapan pidana pencucian uang, atau terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang bagaimana, yang wajib dikenakan pasal-pasal pencucian uang.

Dengan demikian, terdapat fenomena hukum berupa adanya kekosongan norma (*vacuum of norm*) di dalam Undang-Undang Narkotika, yang mengatur tentang hukum acara penerapan pasal-pasal pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Kekosongan norma tersebut, sangat berpotensi melemahkan penegakan hukum yang bersifat sistemik dan komprehensif terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sedemikian sehingga Undang-Undang Narkotika hanya mampu menghukum pelaku pidana, namun tidak mampu menghentikan pergerakan atau perkembangan bisnis haram narkotika dari pelaku pidana bersangkutan. Fenomena inilah yang diduga menjadi penyebab terus berkembang suburnya tindak pidana narkotika, terutama pidana produksi dan peredaran gelap narkotika, yang bagaikan “mati satu tumbuh seribu”.

2. Konsep Pengaturan Mengenai Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Sebaiknya Diterapkan di Masa Depan

Telah diuraikan di muka bahwa dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, belum terdapat pengaturan tentang penerapan ketentuan pidana pencucian uang, terhadap pelaku tindak pidana narkotika, terutama pelaku prekursor atau produksi illegal narkotika dan peredaran gelap narkotika. Di dalam Undang-Undang Narkotika, khususnya dalam landasan pemikiran yang melatar-belakangi lahirnya Undang-Undang, memang telah dinyatakan tentang perlunya menerapkan pidana pencucian uang, namun dasar pertimbangan tersebut, belum diwujudkan secara nyata dalam ketentuan Pasal-pasal yang mengatur tentang cara atau prosedur penerapan pidana pencucian uang tersebut terhadap

pelaku tindak pidana narkotika. Ketiadaan pengaturan tentang hukum acara dimaksud, menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menjadi bersifat parsial, sedemikian sehingga Undang-Undang Narkotika tidak mampu menjadi sarana hukum yang efektif untuk memberantas tindak pidana narkotika, sampai ke akar-akarnya.

Demi mengingat seriusnya bahaya narkotika bagi ketahanan dan daya saing bangsa, harus dilakukan penguatan terhadap Undang-Undang Narkotika, yakni dengan mengatasi fenomena hukum berupa kekosongan norma yang mengatur tentang penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap program legislasi nasional, untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini. Revisi dimaksud adalah berupa pemuatan ketentuan yang jelas dan tegas, tentang prosedur hukum acara pidana dalam penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Terkait dengan ketentuan hukum acara pidana yang penting dimuat di dalam revisi Undang-Undang Narkotika, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pelaku tindak pidana prekursor narkotika dan peredaran gelap narkotika dengan spesifikasi tertentu (dapat berdasarkan besarnya barang bukti, pengulangan tindak pidana, atau spesifikasi lainnya), harus diterapkan pidana pencucian uang;
2. Penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana prekursor narkotika dan peredaran gelap narkotika, dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan terhadap pidana narkotika memiliki kekuatan hukum tetap. Atau dengan kata lain, penyidikan terhadap pidana pencucian uang, dapat dilakukan secara serta merta dan atau bersamaan dengan penyidikan tindak pidana narkotika;

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang terdapat perbedaan yaitu Undang-Undang Narkotika telah mengatur tentang peluang penerapan pidana pencucian uang, sebagaimana diatur di dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang. Namun pada praktiknya, hampir tidak adapelaku tindak pidana narkoba, yang dikenakan pidana pencucian uang. Hal itu terjadi karena Undang-Undang Narkoba, sama sekali tidak mengatur tentang prosedur formal atau hukum acara penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku pidana narkoba. Kekosongan norma tersebut, sangat berpotensi melemahkan penegakan hukum, sehingga Undang-Undang Narkoba hanya mampu menghukum pelaku pidana, namun tidak mampu menghentikan perkembangan bisnis haram narkoba dari pelaku pidana bersangkutan.

2. Demi mengingat seriusnya bahaya narkoba bagi ketahanan dan daya saing bangsa, harus dilakukan penguatan terhadap Undang-Undang Narkoba, yakni dengan mengatasi fenomena hukum berupa kekosongan norma yang mengatur tentang penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap program legislasi nasional, untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkoba yang berlaku saat ini. Revisi dimaksud adalah berupa pemuatan ketentuan yang jelas dan tegas, tentang prosedur hukum acara pidana dalam penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

F. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Agar kekosongan norma hukum yang mengatur tentang hukum acara penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat diatasi, maka revisi yang akan dilakukan terhadap Undang-Undang Narkoba, haruslah memuat ketentuan bahwa terhadap pelaku tindak pidana prekursor narkoba dan peredaran peredaran gelap narkoba dengan spesifikasi tertentu (dapat berdasarkan besarnya barang bukti, pengulangan tindak pidana, atau spesifikasi lainnya), harus diterapkan pidana pencucian uang. Di samping itu, harus pula digariskan bahwa penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana prekursor narkoba dan peredaran peredaran gelap narkoba, dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan terhadap pidana narkoba memiliki kekuatan hukum tetap. Atau dengan kata lain, penyidikan terhadap pidana pencucian uang, dapat dilakukan secara serta merta dan atau bersamaan dengan penyidikan tindak pidana narkoba.

2. Agar konsepsi pembaharuan hukum acara pidana yang mengatur tentang penerapan pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat benar-benar diwujudkan, maka revisi terhadap ketentuan Undang-Undang Narkotika, harus segera dilakukan.

G. Daftar Pustaka

- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta, 2004,
- Yunus Hussein, “Arti Penting Pelaksanaan Undang-Undang Anti Money Laundering dan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank dan Nasabah”, Makalah disampaikan dalam Program SESPIBI Angkatan XXVI – 2004 tanggal 26 Maret 2004 di Bank Indonesia
- Sutan Remi Sjahdeini, “*Pencucian Uang : Pengertian, Faktor-Faktor Penyebab, Dan Dampaknya Bagi Masyarakat*”, Hukum Bisnis, Vol. 22, 2003